



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182  
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH JAMBEWANGI 02  
Alamat Sekolah : Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Jambewangi  
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar  
NPSN : 20557084  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti  
: Wanita  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588  
Yayasan :  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438  
Alamat Yayasan : Jl. Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

***SK Pertama Izin Pendirian Sekolah***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0408.TK/1997, 17 Juni 1997  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M. Pd  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026  
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 12/409.101/20557084/VII/2022, 09 September 2022  
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar  
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

**LUHUR SEJATI**  
NIP. 196301071986031010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.